



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Daerah.
8. Kepala UPTD Pasarselanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan teknis operasional pasar yang berisi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Pasar merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
 - a. secara administrative kepada Sekretaris Dinas; dan
 - b. secara teknis operasional berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan teknis operasional Pasar di Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pasar;
- c. pendataan dan penataan pedagang, ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap Pasar;
- d. pengawasan dan pengendalian perizinan pemakaian ruko/toko/kios dan los di lingkungan Pasar;
- e. pelaksanaan pengelolaan retribusi Pasar;
- f. pengendalian dan pembinaan juru tagih retribusi Pasar;
- g. pelaksanaan pengelolaan kondisifisik fasilitas Pasar;
- h. pelaksanaan kebersihan sarana dan prasarana Pasar;
- i. pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lingkungan Pasar;
- j. pembinaan dan penataan pedagang kaki lima;
- k. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengelolaan Pasar;
- l. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pasar;

- m. pelaksanaan penyusunan pengembangan dan kerjasama pengelolaan Pasar dengan pihak pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- n. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pasar; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kerja UPTD Pasar;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional Pasar;
- c. melaksanakan pendataan dan penataan pedagang, ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap Pasar;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan pemakaian ruko/toko/kios dan los di lingkungan Pasar;
- e. melaksanakan pengelolaan retribusi Pasar;
- f. melaksanakan pengendalian dan pembinaan juru tagih retribusi Pasar;
- g. melaksanakan pengelolaan kondisifisik fasilitas Pasar;
- h. melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana Pasar;
- i. melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan Pasar;
- j. melaksanakan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima;
- k. melaksanakan inventarisasi permasalahan pengelolaan Pasar;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pasar;
- m. melaksanakan pengembangan dan kerjasama pengelolaan Pasar dengan pihak pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- n. menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pasar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
 - b. Penyiapan bahan rencana kerja unit;
 - c. Pengelolaan program dan keuangan;
 - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian; dan

- e. pelayanan pengelolaan Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
 - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
 - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum layanan Pasar.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi Pasar;
 - e. melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyetoran serta laporan keuangan penerimaan retribusi Pasar;
 - f. melaksanakan pengelolaan parkir di lingkungan Pasar;
 - g. melaksanakan kebersihan bangunan fisik, lingkungan sarana dan prasarana Pasar;
 - h. melaksanakan pengamanan lingkungan Pasar;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pengelolaan Pasar
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat pelaksana bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan pelaksana berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan pelaksana masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd
FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001